

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa, berhubung dengan pengangkatan anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Kusnan. wa golongan buruh mendjadi Menteri Berburuhan dan Sosi perlu diangkat seorang dari golongan buruh sebagai penggantinya ;

Membatja : Surat-surat dari :

- Wakil Ketua Himpunan Serekat-serekat Buruh Indones No. 4/Perw.;
- Ketua Badan Pekerja K.N.I.P. tanggal 10-9-1949 No

Mengingat : Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 serta Resolusi Badan Pekerja tanggal 29-8-1949 ;

M e m u t u s k a n :

Mengangkat :

K O B A R S J I H

mendjadi Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai wakil golongan buruh, pengganti Kusnan.

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 1949

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 September 1949.

ttt. SOEKARNO.

Ditumunkan
pada tanggal 15 September 1949

SECRETARIS NEGARA,

A.G. PRINGGODIGDO.